



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2007

BUPATI REMBANG,

- Menimbang** : a. bahwa agar pemberian honorarium bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang memenuhi asas efisiensi, kepatutan dan kewajaran, serta pemerataan, maka perlu adanya pengaturan pemberian honorarium bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah Kabupaten Rembang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Honorarium kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2007.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 038 Tahun 2006, tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, dan Biaya Pemeliharaan, serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2007 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 40 Seri G Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2007.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Bupati adalah Bupati Rembang;
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Rembang selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
3. Honorarium adalah upah yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah Kabupaten Rembang yang terkait secara langsung dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun 2007.
4. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralihan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia) barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa;

BAB II

PEMBERIAN HONORARIUM

Pasal 2

- (1) Seorang PNS dalam internal SKPD, dapat diberikan honorarium yang bersumber dari 6 (enam) kegiatan dalam Belanja Langsung SKPD yang bersangkutan, dengan ketentuan untuk honorarium yang diberikan secara bulanan selama 12 (dua belas) bulan paling banyak bersumber dari 2 (dua) kegiatan.
- (2) Selain honorarium sebagaimana tersebut pada Ayat (1), seorang PNS yang karena kapasitas dan kompetensinya masih diperbolehkan menerima honorarium dari kegiatan belanja langsung SKPD lain.

Pasal 3

Satuan besaran honorarium PNS Daerah mengacu pada Peraturan Bupati Rembang Nomor 038 Tahun 2006 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, dan Biaya Pemeliharaan serta Harga

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal lain yang sangat dibutuhkan SKPD dan belum diatur dalam Peraturan Bupati ini maka pelaksanaannya harus mendapat persetujuan Bupati Rembang.

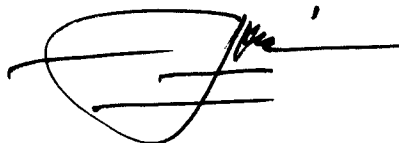
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 16 April 2007

BUPATI REMBANG,



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 18 April 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,**



HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2007 NOMOR 69